



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/PDT/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGATXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : XXXXXXXX Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : XXXXXXXX, Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX, Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSEP PANGGABEAN, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM J. PANGGABEAN, S.H., M.H., & PARTNERS beralamat di Jin. Jamin Ginting No. 635 Padang Bulan Medan, CP : 0821.6742.3030. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 28 November 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGATXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : XXXXXXXX, Agama : XXXXXXXX, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Dahulu di Jl. XXXXXXXX, Kelurahan Losung, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 60/PDT/2025/PT MDN tanggal 23 Januari 2025;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 60/PDT/2025/PT MDN tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp, tanggal 21 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp, tanggal 21 November 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 2 Desember 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2025 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2025, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 2 Desember 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp, diucapkan pada tanggal 21 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula penggugat telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang dalam hal ini Pembanding memohon dilakukan pemeriksaan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Nomor : II/Pdt.G/2024/PN.Psp, tertanggal 21 November 2024, Adapun yang menjadi alasan- alasan pengajuan permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara Nomor : II/Pdt.G/2024/PN.Psp, tertanggal 21 November 2024, dengan amar, Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan pengadilan padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan verstek;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Adalah putusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukum ;

2. Bahwa dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan verstek yaitu ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 **sangat tidak relevan dengan perkara aquo;**

3. Bahwa didalam gugatan awal, Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan dengan alamat Terbanding/ Tergugat di Jin. Teuku Umar Gg. Martabe, Kelurahan Losung, Kec. Padang Sidempuan Selatan, kota Padang Sidempuan, **sesuai dengan alamat Kartu Keluarga Pembanding dan Terbanding (ic. Bukti P-3)**, akan tetapi karena Terbanding ketepatan tidak sedang dialamat tersebut pada saat pengantaran relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim yang memeriksa beranggapan jika Terbanding/ Tergugat tidak lagi diketahui keberadaanya dan langsung menyarankan Pembanding/ Penggugat untuk merubah alamat gugatan menjadi tidak diketahui dan mengarahkan untuk dilakukan panggilan umum, padahal seharusnya relaas panggilan dapat dititipkan di Kantor Lurah setempat apabila tidak ketemu dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Tergugat;

4. Bahwa sangat tidak tepat dan sangat keliru jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, memaksakan pendapatnya kepada Pembanding/Terbanding agar merubah alamat Tergugat/Terbanding dari semula diketahui menjadi tidak diketahui keberadaannya hanya berdasarkan semata-mata karena pada saat pengantaran relaas tergugat tidak berada ditempat sesuai alamat Tergugat/ Terbanding ;
5. Bahwa demi lancarnya tujuan dari gugatan, maka Pembanding/ Penggugat merasa tidak mungkin berdebat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan berwenang memberikan putusan, sehingga walaupun bertentangan di hati Pembanding, namun akhirnya Pembanding mengikuti petunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk merubah gugatan tentang alamat Tergugat/ Terbanding menjadi dahulu di Jin. Teuku Umar Gg. Martabe, Kelurahan Losung, Kec. Padangsidempuan Selatan, kota Padangsidempuan Selatan, kota Padangsidempuan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa perlu Pembanding tegaskan kembali, jika setelah menikah Pembanding dan Terbanding memilih tinggal bersama dan menetap di Jin. Teuku Umar Gg. Martabe, Kelurahan Losung, Kec. Padangsidempuan Selatan, kota Padangsidempuan hingga saat ini, dan adapun di tahun 2020 terjadi perubahan alamat KTP dari Pembanding menjadi di Desa Kolang Nauli, Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah (rumah orangtua Pembanding) adalah untuk kepentingan berobat dengan kartu BPJS, namun Pembanding masih menetap di kota Padangsidempuan karena memang Pembanding bekerja di Perusahaan Pembiayaan Sepeda Motor yang berkantor di kota Padangsidempuan ;
7. Bahwa walaupun pekerjaan Terbanding kadang keluar kota seperti di kota Sibolga dan kota Batam, namun Terbanding wajib pulang ke rumah tersebut paling lama sekali dalam dua minggu, dan tidak pernah Terbanding mengurus perpindahan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga saat ini, sehingga Terbanding/ Tergugat masih penduduk Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan, kota Padangsidempuan (lampiran Bukti tambahan Surat keterangan Berdomisili No. 470/

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543/2024 dikeluarkan kantor Kelurahan Losung tanggal 25 November 2024);

8. Bahwa oleh karena Terbanding masih berdomisili serta tercatat sebagai penduduk Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, kota Padangsidimpun, maka dengan demikian Terbanding yang sering pindah-pindah lokasi kerja diluar kota Padangsidimpun, tidak dapat dikategorikan sebagai tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
9. Bahwa oleh karena Pembanding masih berdomisili dan bekerja di kota Padangsidimpun hingga saat ini, begitu juga dengan Terbanding yang masih berdomisili dikota Padangsidimpun dan terdaftar sebagai penduduk kota Padangsidimpun hingga sekarang (dibuktikan dengan bukti surat dan saksi yang telah diajukan dalam persidangan pembuktian dan bukti tambahan yang dilampirkan Pembanding pada Memori banding ini), maka dengan demikian wilayah hukum atau Pengadilan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Padang sidimpun ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pembanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpun No. II/Pdt.G/2024/Pn.Psp tertanggal 21 november 2024 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Pembanding/ Semula Penggugat (**Desi Oliviana Silalahi**) dengan Terbanding/ Semula Tergugat (**Jonhard Parsaoran Simanjuntak**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padangsidempuan, untuk dicatatkan perceraian Pembanding dan Terbanding dalam register yang diperuntukkan untuk itu oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa,terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa,Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp tanggal 21 November 2024,dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2024,,maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan telah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya surat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki ataupun membatalkan putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang berpendapat bahwa dasar didalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Verstek yaitu ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 “sangat tidak relevan dengan perkara aquo” adalah pendapat yang keliru, bahwa menurut pemikiran Hakim Tingkat Banding bahwa Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat menerapkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai landasan beracara (hukum acara) khususnya dalam menentukan Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal (alamat) Pembanding semula Penggugat, dengan alasan bahwa karena tempat tinggal Terbanding semula Tergugat sendiri tidak diketahui atau tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa tempat kediaman Pembanding semula Penggugat sendiri dalam perkara aquo bukan berada di Padang Sidimpuan, akan tetapi beralamat sesuai KTP di lingkungan II Lobu Harambir, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan dalam gugatan di tulis lagi alamat jalan Marpoyan Raya, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Simpang Tiga, Kota Pekanbaru (alamat domisili);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang menentukan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat dimana Pembanding semula Penggugat beralamat, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dalam perkara aquo Pengadilan yang berwenang bukan alamat kuasa hukum Pembanding semula Penggugat di Padang Sidimpuan akan tetapi alamat sesuai kartu tanda penduduk (KTP) Pembanding semula Penggugat yaitu alamat dalam di Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan Verstek adalah benar dan beralasan secara hukum (pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 Rbg), berhubung Terbanding semula Tergugat sendiri tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat didalam memori banding nya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena nya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dianggap telah tepat dan benar ,maka pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp tertanggal 21 November 2024 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Psp, tertanggal 21 November 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025**, oleh kami **DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH.**, dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN,SH.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,SH., DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.,

SAUT MARULI TUA PASARIBU,S.H., M.H.

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT MDN